

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB
RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET
(Studi Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)**

SKRIPSI

Oleh

SATRIA SEMBIRING

17.840.0273



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB
RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET
(Studi Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

Oleh

SATRIA SEMBIRING

17.840.0273



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB RENTENG
DALAMMENGATASI KREDIT MACET (STUDI KOPERASI UNIT DESA
“HARTA” LANGKAT) “

Nama : SATRIA SEMBIRING

NPM 178400273

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Muazzul, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Diketahui

Kepala Bidang

Ilmu Hukum Keperdataan



Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG
JAWAB RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT
MACET (Studi Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat)

Nama : SATRIA SEMBIRING

NPM : 178400273

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

MUZZUL S.H., M.HUM

Dr. M Citra Ramadhan S.H.,M.H

Diketahui

FAKULTAS HUKUM

Dr. Rizhan Zulyadi Amri S.II.,M.II.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

Tanggal Lulus : 23 September 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 16/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id) 16/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satria Sembiring

NPM : 17.840.0273

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam Skripsi Saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET (Studi Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat). Dalam suatu perguruan tinggi tentunya terdapat suatu karya baik tertulis maupun tidak dengan contohnya skripsi yakni bentuk karya tertulis yang dibuat untuk mencapai gelar Sarjana, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan yang berakibat Skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 26 Mei 2021



Satria Sembiring

NPM: 178400273

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Satria Sembiring
NPM : 17.840.0273
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET (Studi Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Di buat di Medan,
Pada tanggal 23 September 2021
Yang membuat Pernyataan



SATRIA SEMBIRING

178400273

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB
RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET
(Studi Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)
SATRIA SEMBIRING

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dengan penyimpangan dalam persyaratan pinjaman (deviasi) mencapai kesepakatan tentang pembayaran kembali pembiayaan untuk Terjadi penundaan, tindakan peradilan diperlukan atau dicurigai kemungkinan potensial kalah dalam portofolio pembiayaan masalah pembiayaan masih menjadi metode manajemen utama. Masalah kredit macet menjadi aspek yang sangat penting yang harus segera ditangani oleh pemerintah untuk menangani kredit macet yaitu lewat prosedur mediasi diluar pengadilan atau melalui asas kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Renteng dalam mengatasi kredit macet pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Koperasi dalam mengatasi Kredit Macet di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat. Metode penelitian pada skripsi ini adalah : *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam Penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan penelitian ke Koperasi Unit Desa (KUD) dengan cara Wawancara. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah mengenai penerapan Tanggungjawab Renteng dalam mengatasi kredit macet di KUD Harta serta dapat meminimalisir resiko hutang karena Risiko piutang kepada anggota berupa tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir. Tanggung renteng dalam kelompok berperan sebagai jaminan terhadap lancarnya pembiayaan. Dimana apabila terdapat seorang anggota kelompok yang melakukan keteledoran atau tunggakan, maka seluruh anggotalah yang akan menanggung risikonya. Karena tanggung jawab dalam mengatasi risiko piutang merupakan tanggung jawab ketua kelompok, dimana yang telah dilimpahkan melalui tanggung renteng. Upaya yang dapat dilakukan Koperasi dalam mengatasi Kredit Macet di KUD Harta adalah mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya.

Kata Kunci : Perjanjian, Tanggung Renteng, Kredit Macet.

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW RESPONSIBILITY AGREEMENT
CLEARLY IN OVERCOMING LOSS LOANS
(Study of the Langkat “Harta” Village Unit Cooperative Study)
SATRIA SEMBIRING
178400273

Based on Article 1 of Law Number 25 of 1992, Cooperatives are business entities consisting of individuals or cooperative legal entities based on activities based on cooperative principles as well as a people's economic movement based on kinship. The Village Unit Cooperative is a multi-purpose cooperative whose members are villagers and are located in rural areas, the working area usually covers one sub-district area. In addition, KUD is officially encouraged by the government for its development. Bad credit or non-performing financing is a financing condition with deviations in loan terms (deviations) reaching an agreement on repayment of financing for delays, judicial action is required or suspected potential potential loss in the financing portfolio problem financing is still the main management method. The problem of bad credit is a very important aspect that must be immediately addressed by the government to deal with bad loans, namely through mediation procedures outside the court or through the principle of kinship in accordance with cooperative principles. The problem raised in this study is how to apply joint responsibility in overcoming bad loans at the Harta Village Unit Cooperative in Langkat. What efforts can be made by Cooperatives in overcoming Bad Loans at the Village Asset Unit Cooperative in Langkat? The research methods in this thesis are: Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material discussed in this thesis. In this study there are primary data and secondary data. Field Research (Field Research) that is by conducting research directly to the field. In this case, the researchers directly conducted research into the Village Unit Cooperative (KUD) by means of interviews. The research results obtained are regarding the application of Joint Responsibility in overcoming bad credit in KUD Harta and can minimize debt risk because the risk of receivables to members in the form of arrears in payment of principal and/or loan interest can be prevented or at least can be minimized. Joint responsibility in the group acts as a guarantee for the smooth financing. Where if there is a group member who commits negligence or is in arrears, then all members will bear the risk. Because the responsibility for overcoming the risk of receivables is the responsibility of the group leader, which has been delegated through joint responsibility. Efforts that can be made by Cooperatives in overcoming Bad Credit in KUD Harta are a calling mechanism carried out by the cooperative as creditors aimed at finding out the cause of the debtor not being able to pay off the debt.

Keywords: Agreement, Joint Liability, Bad Credit

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi Tugas Akhir yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1). Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur dalam penulisan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun akhirnya dengan semangat dan kerja keras dan didorong oleh rasa tanggung jawab demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum maka akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET (STUDI KUD HARTA LANGKAT)”

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT. Yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat Penulis mendapatkan kesulitan, dan nikmat-Mu yang tak terhingga;
2. Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area;

3. Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi;
4. Muazzul, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing I ;
5. Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu memberikan bimbingan dan nasihat selama menjalani perkuliahan;
6. Zaini Munawir, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik;
7. Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan;
8. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi sekaligus Sekretaris dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan nasihat untuk terus melaksanakan skripsi dengan cepat Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Sri Hidayani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju ke arah yang lebih baik;
10. Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga Skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan yang sangat

bermanfaat dari semester awal kuliah hingga semester akhir saat ini, sehingga mampu menjadikan Saya sebagai Mahasiswa yang memiliki karakter kreatif dan inovatif;

12. Seluruh Staff dan Pegawai Administrasi dan IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

13. Risawiyati selaku Pembukuan KUD Harta Langkat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan memberikan pengetahuan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

14. Kedua orangtua saya tercinta, Ayahanda S. Sembiring serta Ibunda E. Br. Bukit yang telah senantiasa memberikan doa,dukungan, semangat maupun nasehat dan motivasinya selama ini. Serta kedua adik saya yang saya sayangi yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini;

15. Sahabat-sahabat saya Riska Fitriani Siregar,Elfrida Mayang Sari HTP, Jihan Fadillah, Rizky Dwi Yudha, Basrido Sitepu, Ardianto Antonius, Reynaldi G.P.Hutajulu, M.Ikhwanul Fahmi, Alief Abimanyu Marsub, Hazmi Nasution yang telah menemani saya dari awal semester hingga akhir semester dan membantu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;

16. Sahabat-sahabat saya diluar kampus, Ericson Singarimbun, dan, Alvin Sembiring yang juga telah membantu dan menemani saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tidak terputus;

17. Teman special Tiara Nabila yang sudah membantu menyemangati serta menemani dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;
18. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2017, teman seperjuangan bimbingan skripsi, yang telah memberikan dorongan semangat dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga kita sama-sama berhasil dan sukses kedepannya;
19. Semua pihak terkait yang turut ikut membantu tidak dapat disebutkan satupersatu. Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk membalas jasa-jasa kalian, kecuali doa dan ucapan terimakasih.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya.

Medan, 26 Mei 2021

Hormat Penulis,

Satria Sembiring

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Manfaat Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Hipotesis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian Menurut KUHPdata	16
2. Syarat Sah Perjanjian	18
3. Asas-Asas Hukum dalam Suatu Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Renteng dalam Perjanjian	24
1. Pengertian Tanggung Jawab Renteng	24
2. Tata Nilai dalam Sistem Tanggung Jawab Renteng	27
C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi dan Kredit	28
1. Pengertian Koperasi	28
2. Landasan dan Fungsi Peran Koperasi Macet	30

3. Pengertian Kredit Macet	34
4. Teknik Penyelesaian Kredit	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu dan Tempat Penelitian	39
1. Waktu Penelitian	39
2. Tempat Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Profil Koperasi Unit Desa Harta Langkat	45
2. Jumlah nasabah & sisa pinjam keseluruhan KUD Harta	57
B. Pembahasan	70
1. Penerapan Tanggung Jawab Renteng dalam mengatasi kredit macet pada Koperasi Unit Desa Harta Langkat	70
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Koperasi dalam mengatasi Kredit Macet di KUD Harta Langkat	74
BAB V PENUTUP.....	85
A. SIMPULAN	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	87


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. waktu penelitian	39
Tabel 1.2. Jumlah Anggota KUD Harta Langkat	51
Tabel 1.3. Data Karyawan KUD Harta Langkat	54
Tabel 1.4. Jumlah Nasabah Keseluruhan KUD Harta Langkat	59
Tabel 1.5. Daftar Jumlah Anggota Aktif Tahun 2020	60
Tabel 1.6. Daftar Nama-Nama Anggota yang Mengambil Simpanan-Simpanan Unit I s/d IV	62
Tabel 1.7. Rencana Pendapatan Serta Realisasi yang Diperoleh Tahun 2020	66

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Surat Pengantar Riset dari Fakultas	92
Surat Keterangan Selesai Riset dari Instansi	93
Surat Keputusan Penyitaan Terakhir	94
Bukti Kwitansi Pembayaran Pinjaman	95
Surat Permohonan, Analisa dan Putusan Pinjaman	96
Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual Barang-Barang	97
Surat Pengakuan Hutang	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Organisasi Indonesia yaitu menjamin hak individu dengan cara memegang azas demokrasi. Pengertian tentang mengenai azas dan dasar koperasi yaitu harus ditinjau dan disesuaikan dengan tujuan Negara. Peranan dan juga kemampuan koperasi harus ditingkatkan.

Kemampuan koperasi harus dilakukan pembinaan prakarya meningkatkan keterampilan manajemen, pemupukan dari modal anggota, supaya menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu koperasi harus betul-betul menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali. Pertumbuhan koperasi yaitu yang pertama ada di Indonesia menekankan pada adanya kegiatan yaitu simpan pinjam.

Koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Pada Unit Simpan Pinjam yang berprioritas kepada upaya penyediaan dana secara tidak langsung koperasi tersebut dituntut untuk melaksanakan perannya dengan maksimal mungkin yang tuntutan tersebut secara tidak langsung berhubungan erat dengan kinerja dan sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai KUD Harta dalam masa kerja yang telah dilaluinya.

Kredit macet merupakan saat debitor dianggap mengingkari janji untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit macet di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*.¹

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain .

1. Mencari keuntungan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

¹ Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty, Hlm.2

3. Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.²

Menurut Sutojo “yaitu penyebab timbulnya kredit macet diantaranya adalah ketidak layakan debitur kemudian faktor ekstern yang terdiri dari penurunan kondisi ekonomi moneter atau Negara atau sektor usaha, debitur yang mengalami bencana alam seperti (kebakaran, banjir, gempa) dan peraturan pemerintah juga dapat menjadi sebab lain merosotnya kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit”.

Di samping itu juga ada tiga sebab utama kredit macet yaitu, salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik dalam bidang usaha bisnis dimana mereka beroperasi, dan penipuan (*fraud*). Dari ketiga sebab tersebut yang paling besar pengaruhnya adalah menurut Sutojo adalah salah satu urus atau (*mismanagement*). Pemberian kredit pada masyarakat di lakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga akan terjadi hubungan hukum anatara keduanya. Sering kali yang di temui di lapangan perjanjian kredit di buat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah lembaga keuangan, sedangkan debitur akan hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.

Kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi koperasi, khususnya Koperasi Unuit Desa Harta Langkat, oleh karena itu adanya kredit macet memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera.

² Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 96.

Tindakan Koperasi dalam mengatasi kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk mengatasi kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh melalui jalur non litigasi dan litigasi (pengadilan). Proses penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*.

Masalah kredit macet menjadi aspek yang sangat penting yang harus segera ditangani oleh pemerintah untuk menangani kredit macet yaitu lewat prosedur mediasi diluar pengadilan atau melalui asas kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi.³

Kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota atau para nasabah yang membutuhkannya. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi adalah dari usaha komersial yaitu usaha simpan pinjam, yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan bagi koperasi.

Maka dalam menyalurkan kepada para anggota yang membutuhkan pinjaman dana terdapat kemungkinan terjadinya masalah dalam pengembalian dana yaitu terjadinya tunggakan kredit (kredit macet) yang berkemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kurang pengecekan terhadap calon

³ Sutarno, 2003. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, hlm. 263

nasabah, dan kompromi terhadap prinsip perkreditan(kesalahan unit simpan pnyam), nasabah tidak kompeten, nasabah tidak jujur, dan nasabah tidak bertanggung jawab (kesalahan nasabah).

Tidak hanya itu, Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.⁴

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Kredit bagi orang awam diartikan sebagai utang. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang

⁴ Frans Hendra Winarta, *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, <http://www.mitranetra.or.id>,

diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasinya.⁵

Perekonomian yang dihadapi dan sedang dijalankan pada saat ini, ada sekelompok kecil masyarakat dalam kedudukan ekonomi yang kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional. Sedangkan dipihak lain sebagian masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat melalui Koperasi Unit Desa (KUD).⁶

Sehubungan dengan beroperasinya Koperasi Unit Desa (KUD) harta yang terletak di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yang bergerak dibidang simpan pinjam senantiasa melaksanakan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kiprahnya bersama Koperasi Unit Desa (KUD) "Harta" Langkat yang merupakan salah satu kredit serba usaha terkemuka di Sumut, nama Syarikat Bangun menjadi kesohor di lingkungan koperasi baik di tingkat daerah Sumut bahkan hingga tingkat nasional. Popularitas tersebut berkat prestasi yang ditorehkannya bersama KUD Harta. Penghargaan teranyar yang diraih KUD Harta adalah meraih predikat Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2016.

Sebagai contoh, Prestasi yang sama telah diraih koperasi tersebut beberapa tahun lalu. Syarikat bangun yang juga anggota legislatif di DPRD Langkat menyebutkan, sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, KUD Harta senantiasa

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Adifa Bakti, Bandung, 2000, hlm. 365-366.

⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/2809/2/BAB%20I.pdf>. Diakses pada Senin, 25 Januari 2021 Pukul 15.48 WIB.

berupaya membantu dan mensejahterakan anggota serta masyarakat umumnya. Pelayanan yang diberikan KUD Harta kepada masyarakat yakni melatih petani dalam hal pembibitan sawit, teknik merawat tanaman sawit termasuk melakukan pemupukan dan lainnya. Ungkapnya Kemudian, KUD Harta juga aktif berdagang tandan buah segar (TBS) yakni membeli dan menjual TBS, mengembangkan usaha jasa simpan pinjam dan lainnya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan melayani masyarakat, beberapa tahun silam KUD Harta yang kini memiliki total aset Rp 10 miliar memanfaatkan skim pembiayaan yang disediakan Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp 1 miliar. “Pinjaman bunga lunak (murah) tersebut sudah dilunasi.

Sebagaimana hal nya dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa: “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan-pinjam dari dan untuk anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan”.⁷

Ketentuan tersebut menjadi dasar dan ketentuan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu kegiatan usaha koperasi. Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat dengan tujuan untuk membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Ketentuan umum mengenai simpan pinjam yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman yang tidak menggunakan jaminan hanya diberikan kepada anggota KUD Harta Langkat.
- b. Besar bunga pinjaman yaitu 2% s/d 2,5%
- c. Lamanya pinjaman minimal 10 bulan dan maksimal 3 Tahun.⁸

Sehubungan dengan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat, tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan.

⁸ Koperasi Unit Desa (KUD) Harta

Sehubungan dengan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Langkat, tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan.

Keterlambatan melakukan pembayaran angsuran, ada juga anggota yang tidak mampu lagi melakukan pembayaran karena hasil kebun kelapa sawitnya semakin lama semakin menurun dan ditambah pula dengan banyaknya pengeluaran karena beban biaya hidup, seperti biaya anak-anak untuk sekolah, kondisi yang sedang sakit dan sebagainya. Di samping itu ada juga anggota yang meminjam uang pada koperasi pindah alamat atau pindah ke tempat lain. Hal ini juga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, karena peredaran uang yang dipinjamkan oleh koperasi juga berasal dari anggota. Oleh karena itu pembayaran yang dilakukan oleh peminjam merupakan hal yang sangat penting, karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan hak anggota lain yang telah menyimpan uangnya pada koperasi. Dalam hal ini, perannya dapat meningkatkan modal yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan tingkat tabungan sebagai akibat dari adanya peningkatan tingkat penghasilan modal yang lebih tinggi.

Koperasi Unit Desa ini dapat berperan seperti apa yang diharapkan serta kelangsungan hidupnya terjamin, dituntut keterampilan dan kreativitas pimpinan (Ketua) Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mengelola kegiatan usahanya yaitu

bagaimana dua menghimpun dana seoptimal mungkin serta bagaimana memenuhi keperluan anggotanya dalam bentuk pemberian kredit.

Koperasi Simpan Pinjam memungut bunga yang ditetapkan dari para peminjam dan membayar bunga pada penyimpanannya. Selisih antara suku bunga dari para peminjam dengan suku bunga yang harus dibayar merupakan penerimaan atas jerih payah Koperasi Unit Desa (KUD). Pemanfaatan selisih harga (Pendapatan) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran administrasi dan pendukung lancarnya usaha (Biaya Operasional) haruslah diupayakan se-efisien mungkin sehingga dapat menguntungkan yang optimal serta memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat bagi kelangsungan eksistensinya.

Terlepas bagaimana sikap masyarakat tersebut, Koperasi dituntut untuk mampu berperan dalam perekonomian nasional dimana koperasi merupakan saluran untuk pemupukan dan pengarahan usahawan golongan ekonomi lemah dan menengah agar kita benar-benar ikut aktif dalam “proses” pembangunan.

Dengan demikian Koperasi Unit Desa (KUD) dibutuhkan kehadirannya sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary*) yang mampu menjangkau dan menyentuh kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah disamping keikut sertaannya dalam memperkokoh dan memperluas pasar keuangan formal. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, kemudian dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bentuk usaha yang sesuai dalam hal ini adalah Koperasi.

Maka dalam hal ini dibentuk koperasi fungsional yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Harta di Jalan Pendidikan No 49 Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di Instalasi pemerintahan Langkat yaitu berada di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yang beranggotakan para masyarakat yang berdomisili. Disini Koperasi Unit Desa (KUD) Harta dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yaitu bagi anggota yang sudah mempunyai modal simpanan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Harta.

Berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi diatas, tentu masih banyak yang akan dibahas lebih lanjut dan diteliti, terkait masalah kredit macet yang terjadi di Koperasi Unit Daerah maupun di Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri. Seperti banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Koperasi Unit Daerah dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi Kredit Macet atau pengurangan kredit macet pada Koperasi Unit Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa alasan Peneliti mengambil Judul Penelitian ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu seperti minimnya pengetahuan masyarakat di Pedesaan KUD Harta Langkat akan Hukum, kebutuhan perekonomian yang terkendala dan juga sulit akibat adanya bunga pinjaman dari bank yang begitu besar sehingga dapat dilakukan cara alternatif menghimpun ataupun meminjam dana dari Koperasi dengan bunga yang kecil sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan upaya penyelesaian sengketa Kredit Macet yang apabila terjadi di Koperasi tersebut. Selain itu juga banyak terjadinya Kasus-Kasus ataupun Sengketa terkait Kredit

Macet yang belum terselesaikan dan direalisasikan secara sempurna dan tuntas di KUD Harta Langkat tersebut.

Dengan adanya latar belakang tersebut maka Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET (Studi Koperasi Unit Daerah “Harta” Langkat)..**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan saya diteliti dalam permasalahan tentang Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Koperasi dalam mengatasi Kredit Macet di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penulisan skripsi ini:

1. Penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di koperasi Indonesia, Agar dapat memberikan pemahaman bagi pembacanya serta menambah pengetahuan cara penyelesaian kredit macet yang terjadi di koperasi

2. Hasil penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa hukum termasuk pihak koperasi dan masyarakat sebagai pemahaman khususnya di bidang perkoperasian agar menjadi lebih baik lagi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dengan membahas yang berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet yakni :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Unit Daerah.
2. Untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan Koperasi dalam mengatasi Kredit Macet di Koperasi Unit Daerah.

E. Hipotesis

Hipotesis yaitu jawaban sementara atau dugaan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupapemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Namun

demikian ada beberapa faktor permasalahan yang ada di koperasi itu sendiri sendiri. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Unit Desa. adalah adanya kerugian yang dialami nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga membuat debitur mengalami kerugian dan dapat berpengaruh pada pembayaran kredit yang berlangsung, tidak adanya etika baik dari pihak nasabah, adanya peminjaman kredit tetapi tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga, dan dengan sengaja menyalahgunakan peminjaman kredit tersebut.⁹

2. Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh. Upaya yang dilakukan Koperasi apabila terjadi kredit bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Bagi

⁹ Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, A.A. Sri Indrawati, Suatra Putrawan, *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*. hlm. 1

kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut.¹⁰



¹⁰ Ni Luh Anggun dan Sri Herlina Sari, mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN KONSEP PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian menurut KUH Perdata

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal.¹¹ sedangkan menurut R. Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²

Pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Verbinten*". Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu

¹¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹² R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 49.

berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹³

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasitersebut dapat berupa :

- a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu
- b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-undang. Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (*Zaakwaarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum

¹³ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2010, hlm. 1

(*Onrechtmatigedaad*). Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.¹⁴

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat yang harus diperlukan agar suatu perjanjian atau kontrak itu sah dan mengikat secara hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan 4 (empat) syarat, yaitu :

a. Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.¹⁵

b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. Menurut Pasal 50

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.7.

¹⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 9

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah pernah kawin. Mengenai perempuan yang bersuami menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami, yang dapat disimpulkan bahwa seorang istri cakap hukum, sehingga dapat bebas melakukan perbuatan hukum.

c. Objek atau Hal Tertentu Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

d. Suatu Sebab yang Halal Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁶

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

a. Syarat Subjektif Syarat subjektif yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus

¹⁶ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 11

dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatalan (cancelling) oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orangtua atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap.

b. Syarat objektif Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut objek perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif, syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian. Dengan demikian tidaklah dapat pihak yang satu menuntut pihak lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.¹⁷

3. Asas-Asas Hukum dalam Suatu Perjanjian

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian

¹⁷ N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vo. 17, No.1.

dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. :

a. Asas Kebebasan Berkontrak Hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁸

b. Asas Konsensual Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ini berasal dari kata latin “Consensus” yang berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak dari terciptanya kesepakatan.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan : “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut,

¹⁸ Subekti, *Op Cit*, hlm. 13

tidak lain daripernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak.¹⁹ yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium “*Pacta sunt servanda*” yang berarti janji yang mengikat.

d. Asas Itikad Baik Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya.

Menurut Subekti pengertian Itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pengertian objektif), itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.

e. Asas Kepercayaan Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

f. Asas Keseimbangan Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 27.

menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

g. Asas Kepatutan Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

h. Asas Kebiasaan Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi : Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi : “Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.²⁰

Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut di atas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian, PT Intermasa*, Jakarta, 2007, hlm. 27

tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.²¹

B. Tinjauan Konsep Tanggung Jawab Renteng dalam Perjanjian

1. Pengertian Tanggung Jawab Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya.²² Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian. Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.²³

Pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu: Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatantanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu

²¹ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, (Bandung: Keni Media, 2013), hlm. 97.

²² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, (<http://kbbi.web.id/>, 2016), diakses 10 November 2016.

²³ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm. 36

membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.²⁴

Tanggung jawab renteng merupakan pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terutang secara renteng (beruntun) sesuai dengan urutan. Tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang. Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika hendak melakukan kegiatan meminjam/hutang kepada orang lain biasanya diminta untuk memberikan jaminan bahwa ia dikemudian hari pasti membayar utangnya tersebut. Untuk itu ia bisa menjaminkan barangnya yang berupa barang bergerak dengan sistem gadai atau fiducia, menjaminkan barang yang tidak bergerak dengan gipotik atau hak tanggungan. Pun juga dapat meminta orang lain untuk menjadi penjamin atas hutang-hutangnya.²⁵

Unsur-unsur dalam Tanggung Renteng Suatu mustahil bila sistem tanggung renteng bisa diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu :

a. Kelompok. Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah

²⁴ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal Iqtisadiah, Vol. 6, No. 2 (September 2013) STAI Bhakti Persada Bandung, hlm. 386

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 158

saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

b. Kewajiban. Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapinya adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasikan hak anggota kelompok tersebut.

c. Peraturan. Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok penerapan sistem tanggung renteng.²⁶

²⁶ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung*, hlm. 34

2. Tata Nilai dalam Sistem Tanggung Jawab Renteng

Sistem Tanggung Renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota di satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Itulah definisi tanggung renteng. Untuk itu agar sistem tanggung renteng bisa diterapkan dibutuhkan tiga unsur, yaitu : kelompok, kewajiban dan peraturan. Dalam penerapan sistem ini, keberadaan kelompok merupakan wadah anggota dalam beraktivitas untuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Disamping itu kelompok juga sebagai sarana komunikasi antar anggota maupun anggota dan koperasinya. Dengan demikian di kelompok juga akan terjadi proses pembelajaran bagi anggota. Untuk itu kelompok diwajibkan untuk mengadakan pertemuan rutin secara berkala.

Bila proses sistem tanggung renteng diterapkan secara benar, maka akan terjadi perubahan sikap dan perilaku anggota. Sebuah sikap dan perilaku yang dilandasi kesadaran terhadap tata nilai tanggung renteng yaitu kebersamaan, keterbukaan, saling percaya, musyawarah, disiplin dan tanggung jawab. Hal inilah yang menjadi modal bagi koperasi untuk bisa tumbuh dan berkembang baik dari sisi organisasi maupun usaha.²⁷

Nilai-nilai tanggung jawab Renteng Menurut Supriyanto dalam Pengembangan lebih lanjut, kami menyadari Dalam pelaksanaan sistem tanggung jawab bersama, Jelas masih ada proses perubahan Perilaku anggota. Berbasis perilaku Sampai saat itu, lebih banyak nilai hikmah Dikenal sebagai nilai-nilai

²⁷ <https://www.puskowanjati.com/sistem-tanggung-renteng/> diakses tanggal 27 januari 2021. Pukul 16.00

tanggung jawab bersama. Berikut ini adalah sistem nilai kebijaksanaan intrinsik Tanggung jawab bersama penutup Persatuan, negosiasi, kejujuran dan Keterbukaan, disiplin dan tanggung jawab Balasan.²⁸

Tata Nilai Dalam Sistem Tanggung Jawab Renteng 1) Tanggung jawab renteng dalam proses pengambilan keputusan, tidak secara pribadi atau perseorangan. 2) Tanggung jawab renteng dalam masalah finansial. 3) Tanggung jawab renteng dalam menghadapi risiko usaha. 4) Tanggung jawab renteng dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan. 5) Tanggung jawab renteng mempunyai nilai dasar transparan. 6) tanggung jawab renteng mempunyai nilai kebersamaan.

Tujuan Tanggung Jawab Renteng 1) Membantu masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal. 2) Masyarakat dapat berwirausaha. 3) Dapat digunakan sebagai modal bagi masyarakat. 4) Agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.²⁹

C. Tinjauan Konsep Tentang Kredit dan Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar

²⁸ Siti nur faidah dan Retno mustika dewi, *penerapan system tanggung jawab renteng sebagai upaya mewujudkan partisipasi aktif anggota dan perkembangan usaha di koperasi jawa timur*, universitas negeri Surabaya, fakultas Ekonomi, hlm. 6

²⁹ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2012), hlm. 438

persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usahayang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan paraanggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yangberjuang dalam bidangekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.³⁰

Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

³⁰ G. Kartasapoetra, Ir. A.G. Kartasapoetra, Drs. Bambang S. dan Drs. A. Setiady, *KOPERASI INDONESIA, RINEKA CIPTA*, Jakarta, 1989, hlm 1-2

2. Landasan, Fungsi dan Peran Koperasi

A. LANDASAN KOPERASI

Di samping melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara universal, keberadaan koperasi Indonesia adalah juga berdasarkan landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.³¹

Landasan diperlukan dengan tujuan agar suatu entitas sekaligus perkumpulan memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaan aktivitasnya. Landasan juga digunakan untuk mengetahui pantas atau tidak pantas apa yang dilakukan orang-orang yang terhimpun didalamnya agar tujuan entitas itu tercapai. Demikian pula dengan koperasi, landasan dan asas juga diperlukan oleh koperasi sebagai pedoman agar aktivitas yang dilakukan koperasi terarah.

Dalam hal ini dapat dikemukakan 4 macam landasan Berikut ini penjelasannya seperti dilansir dari Mengenal Koperasi :

1. Landasan idiil Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Pancasila harus menjadi dasar kehidupan koperasi. Lima sila Pancasila juga perlu menjadi dasar tujuan koperasi. Ini dikarenakan Pancasila adalah falsafah dan dasar negara.

2. Landasan struktural Landasan struktural koperasi adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan" Pasal 33 mengamanatkan dasar demokrasi ekonomi. Kegiatan ekonomi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pengawasan anggota masyarakat. Tujuan utama dari

³¹ M. Soesilo ,Iskandar. 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*.PT.Wahana Semesta Intermedia. Jakarta. Hlm. 10

kegiatan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat dan bukan kesejahteraan perorangan. Koperasi adalah perwujudan Pasal 33 yang paling sesuai.

3. Landasan operasional Landasan operasional koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Baca juga: Koperasi: Pengertian, Fungsi, dan Prinsipnya Landasan operasional lainnya yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing koperasi. Landasan operasional adalah aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati anggota, pengurus, dan pengawas dalam melakukan tugasnya.

4. Landasan mental Landasan mental koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Dengan dua landasan itu, koperasi dapat menjadi unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi. Dengan kesetiakawanan, kemakmuran dan kesejahteraan dicapai bukan untuk pribadi namun untuk bersama. Koperasi didirikan atas asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuannya, semua anggota harus gotong royong. Sedangkan kesadaran pribadi, menuntut setiap orang memiliki rasa tanggungjawab dan disiplin.³²

B. Fungsi Koperasi

Koperasi Indonesia berfungsi sebagai Urat Nadi perekonomian bangsa Indonesia, hal ini dapat terlihat dengan jelas dengan berkembangnya Koperasi Unit Desa (KUD), di mana pihak KUD merupakan urat nadi tersebut, karena:

³² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/24/140000269/landasan-koperasi?page=all#:~:text=Landasan%20idil%20koperasi%20adalah%20Pancasila,perlu%20menjadi%20dasar%20tujuan%20koperasi.> Di akses tanggal 27 januari 2021 pukul 18.00

- a. KUD merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan-pedesaan, yang mampu menyalurkan dengan harga yang wajar seluruh produk-produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsumen yang berada di perkotaan.
- b. Demikian pula sebaliknya, KUD mampu mengelola pengadaan atau penyediaan produk-produk dan fasilitas-fasilitas yang sangat diperlukan rakyat yang ekonominya relatif lemah yang tinggal di pedesaan-pedesaan.
- c. KUD dan Koperasi pada umumnya, ditinjau dari aktivitas pemasaran, memang merupakan urat nadi ekonomi yang dapat menyalurkan secara timbal balik :
 - 1.) segala produk yang dihasilkan para petani, peternak, home industries, yang tinggal di pedesaan-pedesaan ke konsumen (para pembeli) yang bertempat di kota-kota, dengan harga yang layak yang dapat memuaskan para produsennya.
 - 2) segala produk keperluan pertanian, keperluan hidup para anggota koperasi yang umumnya dijual ke kota-kota, untuk disalurkan kepada para anggotanya dengan harga yang dapat dijangkau (memuaskan).³³

Sementara fungsi dan perannya dimuat dalam Pasal 4 yakni: Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan

³³ G. Kartasapoetra, dkk. 2001. *Koperasi Indonesia*. PT. Asdi Mahasatya, Jakarta. Hlm. 11

masyarakat Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³⁴

C. Peran Koperasi

Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi kerakyatan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang hampir disebagian besar daerah di Indonesia. Tidak terkecuali, kemungkinan Koperasi juga ada dan banyak beroperasi di daerah-daerah, sehingga keberadaan Koperasi akan menjadi tumpuan harapan masyarakat sekitar untuk dapat dengan cepat ikut berperan dan membantu memberikan stimulan pemulihan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, di saat masyarakat. Koperasi, sebagai organisasi yang memiliki infrastruktur lengkap, seperti lembaga Pembina yang ada di Dinas Koperasi dan UKM.³⁵

Peranan koperasi Indonesia yang berdasar kekeluargaan (kegotongroyongan) harus semakin ditingkatkan, agar dapat mempertinggi taraf hidup paranaggotanya

³⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/140000169/koperasi-pengertian-fungsi-prinsip-danasasnya?page=all#:~:text=Funcsi%20koperasi&text=%22Koperasi%20bertujuan%20memajukan%20kesejahteraan%20anggota,berlandaskan%20Pancasila%20dan%20UUD%201945%22>. Di akses tanggal 27 januari 2021 pukul 19.00

³⁵ John Kenneth Galbraith; *The Nature of Mass Peverty*, Harvard University Press, 1979.hlm. 27

dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu kecerdasan rakyat/masyarakat harus ditingkatkan, sebagai upaya menuju kepada kesadaran untuk berkoperasi.³⁶

Koperasi diberikan peranan utama agar menjadi alat untuk ekonomi terpinpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sebagai sendi kehidupan ekonomi bangsa, dan dasar pengaturan perekonomian rakyat. Tujuannya agar bangsa Indonesia memperoleh taraf hidup layak di dalam susunan masyarakat yang adil dan makmur.³⁷

3. Pengertian Kredit Macet

Menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib

³⁶ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma Hukum Koperasi Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 38

³⁷ <https://multiintisarana.com/2019/09/18/peran-penting-koperasi-dalam-pembangunan-ekonomi-di-indonesia/#:~:text=Koperasi%20diberikan%20peranan%20utama%20agar,masyarakat%20yang%20adil%20dan%20makmur.> Di akses tanggal 27 januari 2021 pukul 19.05

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.³⁸

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi Pembiayaan dengan penyimpangan dalam persyaratan pinjaman (deviasi) Mencapai kesepakatan tentang pembayaran kembali pembiayaan untuk Terjadi penundaan, tindakan peradilan diperlukan atau dicurigai Kemungkinan potensial Kalah Dalam portofolio pembiayaan Masalah pembiayaan masih menjadi metode manajemen utama, Karena faktor resiko dan kerugian aset beresiko akan mempengaruhi kesehatan Pinjaman bermasalah juga dapat didefinisikan sebagai kredit rahasia Kredit yang tidak memenuhi syarat, kredit meragukan dan kredit buruk.³⁹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena factor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:472) adalah sebagai berikut :

³⁸ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c0d92933c6c6/pemberian-kredit-kepada-debitur-yang-pernah-macet-tindak-pidanakah-/diakses tanggal 27 januari 2021. Pukul 16.05](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c0d92933c6c6/pemberian-kredit-kepada-debitur-yang-pernah-macet-tindak-pidanakah-/diakses%20tanggal%2027%20januari%202021.%20Pukul%2016.05)

³⁹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex MediaKomputindo, 2010), hlm. 35

a. Faktor eksternal bank

1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
4. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

b. Faktor internal bank

1. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
2. Tidak adanya kebijaksanaan pada bank yang bersangkutan.
3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.⁴⁰

bentuk kredit memiliki resiko kemacetan dalam pengembalian kredit. Menyadari Ada risiko gagal bayar dalam pembayaran kredit, menurut UU Perbankan Memberikan pengaturan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam berdonasi kredit. Bank yang ingin memberikan pinjaman juga mempertimbangkan hal ini Apakah klien pengusaha kecil dalam diskusi ini, dan

⁴⁰ Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw dan Lucky F Tamengkel, *Analisis Kredit Macet* hlm. 5

di. Masalah kredit macet di industri perbankan merupakan masalah yang serius sangat serius. Bank yang menarik dana dalam aktivitasnya dan menyulurkannya

Di sisi lain jika hukum dan aparat penegaknya benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan diatas segalanya, yang tentunya persoalan kredit macet ini juga tidak akan menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kalangan perbankan. Pengelolaan kredit perbankan haruslah mengacu kepada manajemen profesionalisme yang dianut oleh dunia perbankan. Seringkali dalam waktek penyaluran kredit itu lebih ditekankan kepada aspek ekonomi yang cenderung umuk mengambil keuntungan secara maksimal. Kegiatan aktif fungsi bank ini harus benar-benar dijiwai oleh ideologi yang hidup karena perkreditan harus dijalankan dengan baik.⁴¹

4. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Kredit yang macet bisa menyebabkan bunga pinjaman semakin meningkat, sehingga jumlah nominal yang harus Anda bayarkan juga semakin bertambah. Jika dalam keadaan terpaksa dan tidak bisa dihindari Anda terkena kredit macet, yang pertama harus dilakukan adalah tetap tenang dan bersikap kooperatif dengan pihak bank terkait. Menghindari pihak bank hanya akan menambah masalah dan memperburuk kondisi Anda.

Datangilah pihak bank dan ungkapkan kondisi Anda dengan jujur serta jelaskan alasan Anda berada dalam posisi kredit macet. Mintalah kerja sama pihak

⁴¹ Indonesia (a), *Op. Cit*, Penjelasan, pasal 11.

bank untuk membantu menyelesaikan permasalahan kredit macet Anda dengan cara melakukan restrukturisasi.

Berikut ini tiga jenis restrukturisasi yang dapat diberikan pada debitur yang berada dalam kondisi kredit macet.1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) Cara ini dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman Anda agar bisa kembali mencicil pembayaran kredit. Pihak bank akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur.2. Persyaratan kembali (*restructuring*) Cara kedua adalah dengan *restructuring* atau mengubah syarat-syarat peminjaman, yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit.3. Penataan kembali (*reconditioning*) Cara ketiga adalah dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.⁴²

⁴² <https://www.rumah.com/panduan-properti/pengertian-kredit-macet-dan-cara-mengatasinya-27248> diakses tanggal 27 januari 2021 Pukul 16.30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline skripsi yang akan dilakukan Maret 2021.

Tabel 1.1. Waktu Peneliti

No.	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juli 2021					September 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Seminar Proposal																					
2.	Perbaikan (Revisi) Proposal																					
3.	ACC Perbaikan																					
4.	Penelitian																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Penulisan Skripsi																					
7.	Bimbingan Skripsi																					
8.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di dengan mengambil data terkait tentang Tanggung Jawab Renteng atas Kredit Macet pada Koperasi Unit Daerah “Harta” Langkat yang beralamat di jalan Pendidikan No.49 Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20762 serta melakukan wawancara untuk melengkapi penulisan Skripsi ini.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif. Hukum Yuridis Normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, struktur/komposisi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahas yang digunakan adalah bahas hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Yuridis Normatif mempunyai cakupan yang luas.⁴³

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh langsung melalui hasil penelitian di lapangan dan akan dikumpulkan serta dilengkapi dengan wawancara terhadap Manager dibidang pertanggungjawaban koperasi unit desa harta langkat yg bernama Mardan Sitepu pada subjek penelitian.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, meliputi KUHPerdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233,1234,1278,1313,1320,1330,1338 ayat 1 dan 3, 1339,1347,1352. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat 1 dan pasal 29 ayat 3.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan hasil penelitian.⁴⁴ Dalam penulisan Skripsi ini, yang menjadi bahan hukum sekunder Peneliti adalah Buku-Buku, Literatur tentang Perkoperasian dan UMKM, hasil-hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, tulisan para ahli sarjana Hukum, Majalah Hukum, Jurnal Hukum,dll.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 141

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI, kamus hukum, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.⁴⁵ Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi bahan Hukum Tersier adalah Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, Wikipedia, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahap-tahap atau cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan hasil data yang telah diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan kuliah. Studi kepustakaan juga merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagaimaterial yang ada seperti buku, majalah, catatan, karangan ilmiah, dan data- data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung di tempat penelitian. Studi lapangan ini

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 33

langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan (subjek penelitian) di tempat tersebut. Waktu dan tempat dilakukannya wawancara berbeda-beda pada setiap narasumber. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan studi pada Koperasi Unit Desa Langkat dengan mengambil data terkait Perjanjian tanggung jawab renteng dan wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Disini penulis akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian penulis akan memahami jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam.⁴⁶

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya akan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang Pokok Permasalahan yang akan dibahas dalam Penulisan Skripsi ini secara Kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap Perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet di

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hal 248.

Koperas Unit Desar Harta Langkat. Dan diakhiri dengan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) dengan menggunakan metode Induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan dari Skripsi ini, maka Peneliti dapat memberikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, tidak berhasilnya penerapan sistem tanggung renteng ini disebabkan karena kurang adanya kedisiplinan dalam pertemuan rutin yang dapat menyebabkan kurangnya komunikasi antar anggota kelompok. Tidak diberlakukannya kas kelompok, yang mana hal tersebut dapat membuat anggota lain yang merasa iri jika ada salah satu anggota yang ditanggung kewajibannya oleh anggota lainnya. Hal tersebut juga akan membuat beban anggota lainnya. Selain itu juga masih kurangnya rasa kebersamaan atau gotong royong dalam kelompok. Dimana dalam sistem tanggung renteng ini yang terpenting adalah rasa kebersamaan dan saling percaya, jika hal tersebut kurang maka sistem tanggung renteng juga tidak akan berjalan secara maksimal.
Maka dari itu, sistem tanggung renteng tidak selalu dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu usaha. Jika sistem tanggung renteng diterapkan secara baik maka dapat meningkatkan kinerja. Begitupun sebaliknya jika dalam penerapannya kurang maksimal dapat memperburuk kinerja suatu usaha.
2. Upaya penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Harta Langkat yaitu diberikan peringatan, musyawarah untuk

menyelesaikan kredit macet debitur dengan cara melalui mekanisme pemanggilan yang dilakukan Pihak Koperasi selaku Kreditor bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, jika sudah jatuh tempo pihak koperasi berhak untuk mengambil barang/kendaraan sesuai yang dijaminkan di koperasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

1. Dalam membuat perjanjian kredit, sebaiknya pihak koperasi lebih teliti dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi dengan melihat latarbelakang dari debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
2. Sebaiknya kepada para pihak diharapkan mampu memenuhi segala hak dan kewajiban serta prestasinya di dalam perjanjian kredit yang telah disepakati agar menghindari kesalahpahaman dan adanya wanprestasi di kemudian hari demi menjaga nama baik, sehingga dipercaya di kemudian hari agar tetap diberikan kepercayaan oleh koperasi dalam pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2009),
- G. Kartasapoetra,dkk. 2001. *Koperasi Indonesia*. PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2004,
- Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty, Hlm 2
- G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang S. dan A. Setiady, *KOPERASI INDONESIA, RINEKA CIPTA*, Jakarta, 1989,
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010),
- Mewoh Fransisca Claudya,Harry J Sumampouw dan Lucky F Tamengkel,*Analisis Kredit Macet*
- M. Soesilo ,Iskandar. 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*.PT.Wahana Semesta Intermedia. Jakarta.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Adifa Bakti, Bandung, 2000,
- Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2012),

Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. ElexMediaKomputindo, 2010),

Kamilah Anita, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT)Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, (Bandung: Keni Media, 2013),

Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, A.A. Sri Indrawati, Suatra Putrawan, *ProgramKekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Ni Luh Anggun dan Sri Herlina Sari, mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007,

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2007,

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010,

Sutarno, 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, hlm. 263

Syamsudin A.Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian BesertaPerkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010,

Supriyanto Gatot, *Aplikasi Sistem Tanggung*,

Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia, Jakarta, 2008,

Subekti, Op Cit,

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010,

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2007,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

B. JURNAL

Frans Hendra Winarta, *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, <http://www.mitraneutra.or.id>,

Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009),

Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Iqtisadhia*, Vol. 6, No. 2 (September 2013) STAI Bhakti Persada Bandung,

Indonesia (a), Op. Cit, Penjelasan, pasal 11

John Kenneth Galbraith; *The Nature of Mass Peverty*, Harvard University Press, 1979.

N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, *Jurnal ilmu Hukum*.

Siti nur faidah dan Retno mustika dewi, *penerapan system tanggung jawab renteng sebagai upaya mewujudkan partisipasi aktif anggota dan perkembangan usaha di koperasi jawa timur*, universitas negeri Surabaya, fakultas Ekonomi,

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) pasal 1 angka 11, Pasal 8 ayat 1 dan pasal 29 ayat 3.

D. INTERNET

<http://repository.uin-suska.ac.id/2809/2/BAB%20I.pdf>. Diakses pada Senin, 25 Januari 2021 Pukul 15.48 WIB

<https://www.puskowanjati.com/sistem-tanggung-renteng/> diakses tanggal 27 januari 2021. Pukul 16.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c0d92933c6c6/pemberian-kredit-kepada-debitur-yang-pernah-macet-tindak-pidanakah-/> diakses tanggal 27 januari 2021. Pukul 16.05 WIB

<https://www.rumah.com/panduan-properti/pengertian-kredit-macet-dan-cara-mengatasinya-27248> diakses tanggal 27 januari 2021 Pukul 16.30 WIB

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian> diakses tanggal 27 januari 2021 pukul 17.30 WIB

<http://eprints.perbanas.ac.id/4223/4/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 27 januari 2021 pukul 17.40 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/24/140000269/landasan-koperasi?page=all#:~:text=Landasan%20idii%20koperasi%20adalah%20Pancasila,perlu%20menjadi%20dasar%20tujuan%20koperasi>. Di akses tanggal 27 januari 2021 pukul 18.00 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/140000169/koperasi-pengertian-fungsi-prinsip-dan-asasnya?page=all#:~:text=Funcsi%20koperasi&text=%22Koperasi%20bertujuan%20memajukan%20kesejahteraan%20anggota,berlandaskan%20Pancasila%20dan%20UUD%201945%22>. Di akses tanggal 27 januari 2021 pukul 19.00 WIB

<https://multiintisarana.com/2019/09/18/peran-penting-koperasi-dalam-pembangunan-ekonomi-di-indonesia/#:~:text=Koperasi%20diberikan%20peranan%20utama%20agar,masyarakat%20yang%20adil%20dan%20makmur>. Di akses tanggal 27 januari 2021 pukul 19.05 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/2809/2/BAB%20I.pdf>. Diakses pada Senin, 25 Januari 2021 Pukul 15.48 WIB

1. SURAT PENGANTAR RISET



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Sela Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 263 /FH/01.10/III/2021 29 Maret 2021
 Lampiran : ---
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
 Manager Koperasi Unit Desa Harta Langkat
 di-
 Langkat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Satria Sembiring
 N I M : 178400273
 Fakultas : Hukum
 Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Koperasi Unit Desa Harta Langkat, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Koperasi Unit "Harta" Langkat)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


 Dr. Riana Zulyadi, SH, MH

CS Dipindai dengan CamScanner


2. SURAT SELESAI RISET



KOPERASI UNIT DESA "HARTA" (KUD HARTA)

Badan Hukum NO. : 4332 A/BH/III
Tanggal : 23 Mei 1992

Kantor : Jln. Pendidikan No. 49 Telp. 8830539 Sei Limbat - Selesai (20762) - Langkat



SURAT KETERANGAN
Nomor : 78/B.6-VI /2021


Pengurus Koperasi Unit Desa HARTA (KUD HARTA), yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 49 Desa Sei.Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan ini menerangkan bahwa :

No.	NAMA MAHASISWA	NPM	Jurusan
1.	Satria Sembiring	178400273	Ilmu Hukum

Benar nama tersebut diatas telah menyelesaikan Riset di KUD HARTA.
Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Sei.Limbat
Pada tanggal : 22 Juni 2021


Manager Utama KUD HARTA



DUNER GURNING

Bank : BRI Cabang Binjai

CS Dipindai dengan CamScanner



UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI UNIT DESA "HARTA" (USP KUD HARTA)

Badan Hukum : 4332 A / BH / III
Tanggal : 25 Mei 1992

Kantor : Jln. Pendidikan No. 49 Telp. 8850539 Sei Limbat - Selesai (20762) - Langkat

Nomor : 006 /A.2-VI/2020
Lamp : -1 - Set
Hal : Keputusan penyitaan Terakhir

Sei Limbat, 24 JUNI 2020

Kepada Yth :
Sdr ABDUL PUTRA TARIGAN
(Nasabah Unit Simpan-Pinjam KUD "HARTA")
Di :
Tempat.

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Per Bulan Juni 2020 angka tunggakan Saudara di Unit Simpan – Pinjam KUD HARTA sebesar Rp 57.999.000,-(Lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) rincian data pinjaman terlampir.
2. Menurut Keterangan dari Pelaksana USP , Saudara telah berulang kali membuat janji pembayaran tetapi kelihatannya niat baik untuk menyelesaikan tunggakan tersebut tidak ada dan tidak pernah mau datang untuk berkomunikasi/musyawarah tentang Pinjaman saudara .
3. Mengingat perjanjian pinjaman Saudara hanya lunas selama 12 bulan , tetapi sampai saat ini sudah tertunda – tunda sehingga sudah berlangsung selama 56 bulan tetapi tidak ada penyelesaiannya.
4. Oleh sebab itu maka dengan ini kami memutuskan untuk menyita dan menguasai agunan Saudara berupa SKT nomor : 593.60/SKT/X/2015 Tanggal 26-10-2015 dengan luas 5.573,63 M2 an. ABDUL PUTRA TARIGAN, ST yang terletak di desa LAU MULGAP Kec. Selesai Kab.Langkat. Dan lahan agunan diatas akan kami kuasai dan kami pasang Plang Penyitaan bahwa lahan tersebut milik KUD HARTA

Demikian Keputusan ini kami sampaikan untuk dapat di Maklumi dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Manager Utama KUD "HARTA"

(DUNER GURNING)

CC :

- Kepala Desa Lau Mulgap
- Kepala Dusun VII Desa Lau Mulgap
- Pengurus KUD HARTA
- Arsip.

CS Dipindai dengan CamScanner



KUD " HARTA "
 Badan Hukum No. 4332-A/BH/III
 Tanggal : 23 Mei 1992
 Jl. Pendidikan No. 49 Telp. (061) 8822872
 Sei Limbat - Selesai (20762)

UNIT SIMPAN - PINJAM

Nomor Anggota :
 Kelompok : Edy Suranta

KWITANSI PEMBAYARAN PINJAMAN

Uraian	Jumlah
Saya telah menerima uang pinjaman dari USP KUD " HARTA "	
Sebesar Pokok Rp. 20.000.000,- Jangka waktu 24 Bulan	Rp. 24.000.000,-
masa tenggang Bulan	
Angsuran Pokok Rp. 834.000,-	
Bunga Rp. 400.000,-	
Jumlah Rp. 1.234.000,-	
Terbilang : Dua puluh juta rupiah	Rp. 20.000.000,-

Disaksikan Pencairannya Oleh :
 Pengurus KUD " HARTA "


Sei Limbat, 19 April 2021
 Tanda tangan / Cap jempol

D. Gurning



EDY SURANTA SITEPU






KOPERASI UNIT DESA "HARTA"
(KUD HARTA)

Badan Hukum NO. : 43.32 /MBH/III
Tanggal : 23 Mei 1992

Rantor : Jln. Pendidikan No. 49 Telp. 8822872 Sel Limbat - Selesai (20762) - Langkat



PERMOHONAN, ANALISA DAN PUTUSAN PINJAMAN

I. PERMOHONAN PINJAMAN

1. Nama Pemohon :
 - a. Perorangan


- Nama	:	EDI SURANTA SITEPU
- Tempat / Tgl. Lahir	:	Batu mandi , 03-03-1978
- Nama Istri / Suam	:	SRI INDAH BR MELIALA
- Nomor KTP / SIM	:	120506030378005
- Nomor Anggota	:	
- Nama Kelompok / Unit	:	I Selayang / Edy Suratnta Sitepu
 - b. Kelompok :

- Nama Kepala Kelompok	:
- Jumlah Anggota	:
- Lain-lain	:
2. Alamat :


- Alamat Rumah	:	Dsn Batu Mandi Desa Perhiasan Kec. Selesai
- Alamat Usaha	:	Perhiasan
3. Jenis Usaha Peminjam : Petani Sawit
4. Besar Permohonan Pinjaman : Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
5. Keperluan Pinjaman : Perawatan Kebun
6. Jangka Waktu Pinjaman : 24 Bulan


Sel Limbat, 19 April 2021

Diketahui/Disetujui Pencalarannya Oleh :
Pengurus KUD "HARTA"



(Drs. H. Sarikat Bangun) (Hardanta Sitepu)

Tanda Tangan Pemohon :


(EDY SURANTYA SITEPU)



(SRI INDAH BR MELIALA)
Suami-Istri / Ahli Waris

CS Dipindai dengan CamScanner



UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI UNIT DESA "HARTA" (USP KUD HARTA)

Badan Hukum : 4332 A / BH / III
Tanggal : 25 Mei 1992



Kantor : Jln. Pendidikan No. 49 Telp. 8830539 Sei Limbat - Selesai (20762) - Langkat

SURAT PENYERAHAN DAN KUASA MENJUAL BARANG AGUNAN

Selubungan dengan pinjaman saya/kami pada Unit Simpan – Pinjam (USP) Otonom KUD "HARTA" sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah), sebagai Surat Pengakuan Hutang yang saya/Kami tanda tangani Tanggal: Sembilan belas , Bulan April , Tahun 2021 (Dua ribu dua puluh satu), maka dengan ini :

1.	N a m a	: EDI SURANTA SITEPU
2.	U m u r	: 43 Tahun.
3.	A l a m a t	: Dsn Batu Mandi Desa Perhisan Kec. Selesai Kab. Langkat
4.	N o. K T P / S i m	: 1205060303780005
5.	P e k e r j a a n	: Wiraswasta
1.	N a m a (i s t r i)	: SRI INDAH BR MELIALA
2.	U m u r	: 42 Tahun
3.	A l a m a t	: Dsn Batu Mandi Desa Kec. Selesai Kab. Langkat
4.	N o. K T P / S i m	: 12050647970007
5.	P e k e r j a a n	: Bidan

Menyatakan menyerahkan barang- barang milik saya /kami berupa :

1. Surat Hak Milik(SHM) : Nomor 528 Tanggal 27-12-2007 yang terletak di Paya Jengkol seluas 8448 M2 yaitu berupa kebun sawit AN. EDI SURANTA SITEPU; sebagai Agunan/Jaminan atas pinjaman di USP OTONOM KUD HARTA

Agunan saya/kami tersebut di atas yang berupa Surat Hak Milik (SHM) , apabila Unit Simpan - Pinjam (USP) Otonom KUD " HARTA" memerlukan saya/ kami bersedia untuk membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau Akte Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan biaya saya/kami.

Selanjutnya dengan ini saya/kami memberi Kuasa penuh kepada Unit Simpan-Pinjam (USP) Otonom KUD HARTA, untuk menjual sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut guna pelunasan Pinjaman saya/kami lalai ingkar janji atau tidak dapat membayar/melunasi pinjaman selama 06 (Enam) bulan berturut-turut seperti yang telah saya/kami sepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Tanggal: Sembilan belas , Bulan April , Tahun : Dua Ribu dua puluh satu .

Yang menerima penyerahan
USP Otonom KUD " HARTA" :



(RISAWIYATI.S) (JENDAKITA BR SITEPU)
Manager USP Kasir USP

Sei.Limbat, 19 April 2021


Yang menyerahkan/ Memberi Kuasa :

1. EDI SURANTA SITEPU

2.SRI INDAH BR MELIALA

METERAI TEMPEL
JX121390705

 Dipindai dengan CamScanner



USP-06 SP11P
 Untuk Debitur Perorangan

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Untuk kepentingan Simpan - Pinjam Koperasi Unit Desa (KUD HARTA), sebagai suatu Badan Hukum berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1995, pada hari ini: Senin, Tanggal Sembilan belas : Bulan : April, tahun 2021 (Dua ribu Dua puluh satu) yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Nama | : | EDI SURANTA SITEPU |
| 2. Umur | : | 43 Tahun |
| 3. Alamat | : | Dsn Batu Mandi Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat |
| 4. No. KTP/Sim | : | 1205060303780005 |
| 5. Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| | | |
| 1. Nama (Anak) | : | SRI INDAH BR MELIALA |
| 2. Umur | : | 42 Tahun |
| 3. Alamat | : | Dsn Batu Mandi Desa Kec. Selesai Kab. Langkat |
| 4. No. KTP/Sim | : | 12050647970007 |
| 5. Pekerjaan | : | Bidan |

Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung Hutang sejumlah dibawah ini atas segala Hutang yang akan timbul dengan surat Pengakuan Hutang ini sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas salah satu menanggung segala hutang (hoofdelljk), selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan dengan sesungguhnya mengaku berhutang kepada Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa (KUD HARTA) selanjutnya disebut KUD telah menyerahkan uang sebagai pinjaman sejumlah Rp 20.000.000, (Dua puluh juta Rupiah) untuk Perawatan Kebun yang akan dibayar dalam 24 kali angsuran setiap bulan sebesar pokok Rp 834.000,- (Delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) di tambah dengan bunga 30 % per-tahun secara plat dimulai sejak tgl 19 Mei 2021 dan harus lunas pada tanggal 19 April 2023 dan setiap keterlambatan angsuran dikenakan tambah denda sebesar 3% per bulan dari jumlah angsuran pokok setiap bulannya.

Guna menjamin supaya dibayar dengan semestinya serta untuk menjamin pembayaran lunas segala Hutang YANG BERHUTANG kepada KUD "HARTA" berupa Pokok pinjaman Bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pengakuan hutang ini, maka YANG BERHUTANG memberi jaminan kepada KUD "HARTA" sebagai mana ternyata dari Surat Penyerahan dan Kuasa Menjual Agunan tertanggal 19 April 2021, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada KUD "HARTA" Asli surat-surat Bukti Pemilikan Agunan untuk disimpan oleh KUD "HARTA" sampai dengan pinjaman Lunas

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta Pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan Hukum (Domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Stabat.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Pengakuan Hutang ini yang oleh KUD diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari surat Pengakuan Hutang ini mulai berlaku sejak ditanda tangani.

Ditanda tangani di Sei Limbat, 19 April 2021.

Diketahui Oleh:
 Ahli Waris (~~2 orang~~)

(SRI INDAH BR MELIALA)

YANG BERHUTANG,

(EDI SURANTA SITEPU)